



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
NOMOR : 245 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PADA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan pengaduan pelayanan yang efektif, efisien dan transparan merupakan salah satu perwujudan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, maka perlu menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan pada Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAKN Ambon tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON TAHUN 2026
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan pada IAKN Ambon sebagai berikut:
1. Yohanis S.Lakafin, M.Kom (Ketua)
2. Dritin Isfhanavia, SE (Anggota)

3. Hilqya Latupapua, SH (Admin)

- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan memiliki tugas, fungsi dan tata cara sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal 30 April 2026



France Z. Rumahuru

Tembusan:

1. Kepala Biro AUAK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
NOMOR : 245 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PADA INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI AMBON TAHUN 2026

DATA ADMIN SP4N-LAPOR
(Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)

Nama : Hilqya Latupapua, SH
Jabatan : Analis Hukum pada Biro AUAK IAKN Ambon
Email : hilqya.iaknambon@gmail.com
Nomor WA : 08111891997

Rektor 


Yance Z. Rumahuru 